

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia sangatlah penting namun masih banyak yang belum menikmatinya, terlebih perempuan karena hak asasi perempuan tidak dianggap sebagai Hak Asasi Manusia (Bunch, 1990). Ini terjadi karena kelas sosial yang diterima perempuan (Bunch, 1990). Pelanggaran Hak asasi perempuan secara ekstrim ialah dengan pembunuhan. Hal ini disebut femisida, berangkat dari tindak pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Hal ini menggambarkan femisida sebagai aksi kekerasan yang dialami oleh perempuan disertai pembunuhan (Shalva Weil, 2018).

Selain itu, makna femisida lain adalah tindakan yang disengaja untuk membunuh perempuan hanya karena gendernya (World Health Organization, 2012). Hal ini mengingatkan kembali bagaimana laki-laki menginginkan adanya dominasi, kekuasaan, dan kontrol atas perempuan (Saad K. , 2020). Pada tahun 2017 adanya laporan yang mencatat bahwasanya 2.795 perempuan telah terbunuh hanya karena gender di kawasan Amerika Latin. Hal ini sesuai laporan dari *Gender Equality Observatory for Latin America and Caribbean of the Economic Commission for Latin America and Caribbean* (UN ECLAC , 2018)

Tabel 1.1 Total Kasus Femisida Honduras

TAHUN	TOTAL FEMISIDA
2005-2013	263.000 KASUS
2007-2012	10.000 KASUS
2016-2021	249 KASUS

Sumber (diolah dari berbagai sumber)

Pada tahun 2016 sesuai laporan dari *Small Arms Survey* dalam *Gendered Analysis of Violent Deaths* mengungkapkan bahwasanya kasus pembunuhan terhadap perempuan tertinggi ada di wilayah *Central America, Caribbean and South America*. Lebih tepatnya 14 dari 25 negara dengan jumlah kasus femisida tertinggi berada di wilayah Amerika Latin dan Karibia. Kasus femisida memiliki ragam metode seperti pembunuhan yang dilakukan pasangan/kekasih, femisida *non* pasangan/kekasih, femisida perempuan pedalaman, pembunuhan yang direncanakan, femisida dalam konflik bersenjata, dan sebagainya (Global Americans, 2020)

Selain itu pada tahun 2007 hingga 2012 data yang dikeluarkan oleh *Global Burden of Armed Violence* pada 2014 mengungkap bahwa secara global El Salvador dan Honduras berada di posisi tertinggi dengan kasus 10 per 100.000 ribu perempuan

menjadi korban (Global Americans, 2020) . Bila kasus keduanya digabungkan setara dengan pembunuhan laki-laki dan perempuan di 40 negara dengan total kasus pembunuhan terbesar di dunia seperti Ekuador, Nikaragua, serta Tanzania (Global Americans, 2020). Menurut laporan dari *Economic Commission for Latin America and Caribbean* (ECLAC) tahun 2014 setiap hari setidaknya ada 12 perempuan terbunuh di kawasan tersebut (Global Americans, 2020).

Kasus femisida yang terjadi di Honduras terjadi sangat ekstrim yang telah melewati level dari epidemi yakni 12% dari 100.000 perempuan meninggal. Menurut WHO 8.8% kematian dari 100.000 penduduk dikategorikan sebagai epidemi, terlebih adanya laporan tahun 2005-2013 terjadi peningkatan sebanyak 263% kasus (Telesur, 2015). Dapat dilihat femisida di Honduras salah satu yang tertinggi di Amerika Latin. Oleh karenanya Komite CEDAW turut andil dalam persoalan ini. Karena Honduras negara yang menyetujui Konvensi pada 03 Maret 1983 (United Nations Treaty Collection, n.d.).

Pada tahun 2016 negara Honduras memberikan laporan kepada Komite CEDAW dan pihak Komite memberikan respon atas hal tersebut, berupa rekomendasi kepada negara Honduras dalam laporan CEDAW/C/HND/CO/7-8 (OHCHR, 2016). Isi dokumen tersebut memaparkan peristiwa yang terjadi di Honduras dan berisi mengenai pertanyaan yang diajukan serta rekomendasi yang diajukan oleh Komite CEDAW (OHCHR, 2016). Pada tahun 2021 dalam laporan yang diserahkan pihak pemerintahan Honduras ke pihak Komite CEDAW yang termuat dalam laporan CEDAW/C/HND/9

memuat kasus femisida terjadi dari tahun 2016-2020. Femisida terjadi sebanyak 249 (*Committee on the Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination against Women, 2021*). Dapat dilihat kasus femisida yang terjadi cukup buruk. Maka, perlu rekomendasi yang diberikan oleh Komite CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination against Women, 2021*).

Terkait *literature review* penelitian ini merujuk pada jurnal *Is CEDAW an Effective Tool in Preventing Femicide* karya Khadijah Saad tahun 2020 dengan *gap* terdapat pada tahun, negara, dan bidang penelitian. Saad berfokus di Turki tahun 2020 sedangkan penelitian ini berfokus di Honduras tahun 2016-2021. Terkait teori dan konsep, Saad berfokus tentang interpretasi ayat Al-Quran memiliki makna yang keliru beredar dalam masyarakat sehingga jauh berbeda dari hukum syariah (Saad K. , 2020). Maka jelas kekurangannya terlalu menekankan persoalan terkait aspek agama tanpa menekankan aspek lain yang mampu menjadi pemicu femisida terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin meneliti tentang bagaimana peran dari Komite CEDAW untuk menangani kasus femisida di Honduras pada tahun 2016- 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan yang bersifat umum adalah untuk dapat menuntaskan salah satu tugas pokok mahasiswa yakni skripsi khususnya di program studi Hubungan Internasional

yang berada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan khusus berupa pemahaman terkait peran dari komite CEDAW yang merupakan salah satu aktor yang menangani perlindungan serta pemenuhan hak perempuan, khususnya yang terjadi di negara Honduras.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori


1.4.1.1 *Norm Entrepreneur*

Treaty bodies merupakan badan yang memiliki banyak fungsi dalam hukum internasional yang mampu mengatur pembatasan senjata, aturan terkait lingkungan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (Ulstein, 2014). Meski masing – masing *treaty bodies* memiliki fungsi yang berbeda, satu hal yang serupa ialah *treaty bodies* lahir karena adanya perjanjian dan bukan bagian dari organisasi internasional/ pengadilan internasional (Ulstein, 2014). *Treaty Bodies* dalam menjalankan tugasnya memiliki pendekatan yang unik karena menggunakan laporan individu dan negara dalam pertimbangan terkait keputusan *treaty bodies* dalam sebuah fenomena (Ulstein, 2014).

Dalam pasal 40 HRC memaparkan bagaimana wewenang dari *treaty bodies* yakni setiap negara anggota harus melaporkan kepada *treaty bodies* terkait pencapaian negara yang sesuai dengan nilai dalam perjanjian lalu komite akan melakukan analisa dan memberikan saran ataupun rekomendasi terkait laporan negara anggota (Ulstein,

2014). Tahun 1992 Komite Hak Asasi Manusia memberikan akses kepada *treaty bodies* untuk mengobservasi negara anggota (Ulstein, 2014). Dalam *general comment* HRC nomor 33 menyebutkan bahwa negara anggota bersedia menerima *treaty Bodies* memiliki wewenang untuk menegakkan nilai sesuai dalam perjanjian dan badan tersebut memiliki komposisi, prosedur yang dapat dipercayai oleh negara anggota (Ulstein, 2014). Meski begitu *treaty bodies* tidak memiliki wewenang untuk menekan negara anggota yang melanggar kecuali “mencela” (Ulstein, 2014). Terkait interpretasi metode, *treaty bodies* harus mengikuti nilai yang termuat dalam perjanjian untuk aplikasi kepada negara anggota (Ulstein, 2014). Senada dengan *Norm Entrepreneur* yang merupakan pendorong adanya Norma baru. *Treaty bodies* berperan memberikan negara serangkaian Norma yang termuat dalam perjanjian agar dapat diikuti (Gaer, 2007). *Norm entrepreneur* sangat beragam seperti individu, negara, NGO, hingga organisasi internasional dengan tujuan untuk “membangkitkan sebuah persoalan” dan hal tersebut dapat diwujudkan melalui perumusan isu yang baru dengan dampaknya akan mampu melahirkan Norma baru (Sikkink, 1998).

Bagan 1.1 *Norm Entrepreneur*



Sumber (Sikkink, 1998)

Norm entrepreneur berperan mendorong hadirnya *norm emergence* (Norma baru), dan aktor *norm entrepreneur* dapat dikatakan sebagai arsitektur/manajer yang dapat mengidentifikasi kepentingan sosial yang harus mengalami transformasi dan aktor harus mendapatkan metode untuk meraihnya (Lessig, 1995). *Norm entrepreneur* perlu melakukan konstruksi atas Norma yang diajukan karena bila hal tersebut disetujui maka dapat mendorong isu tersebut dibahas secara mendalam hingga menghasilkan Norma baru (Sikkink, 1998).

Norma baru tidak diterima dengan mudah karena tantangan utamanya adalah dapat memberikan pengaruh sehingga dapat mengalahkan Norma dengan kepentingan berbeda yang telah ada dan berkembang dengan sangat lama. *Norm entrepreneurs* dalam level internasional aktornya dapat memiliki agenda khusus yang menekankan pada satu Norma tertentu (Sikkink, 1998). Sebut saja *World Bank* yang berfokus pada pengembangan bidang keuangan yang berfokus pada negara atau aktor swasta dan lain-

lain. Setelah berhasil mendorong banyak negara untuk menerima Norma baru, perlu adanya *threshold* ataupun *tipping point* yang menjadi batasan antara munculnya Norma baru dan *norm cascade* (Sikkink, 1998).

Pada titik ini Norma baru harus diterima agar kemudian masuk pada tahap *norm cascade* yakni terjadi perubahan yang belum signifikan karena Norma baru yang hadir membawa perubahan dengan adanya sosialisasi (Sikkink, 1998). Negara dapat mengikuti Norma pada tahap kedua ini berangkat dari kesamaan identitas sebagai anggota dari komunitas internasional dengan “*peer pressure*” sehingga mendorong negara lain untuk dapat mengikuti hal yang serupa (Sikkink, 1998).

Saat tahap ini telah tercapai maka adanya internalisasi. Negara berusaha untuk dapat mewujudkan hal tersebut sebagai bentuk dari penyesuaian sekaligus sebagai bukti evaluasi terhadap sesama negara yang telah menerima Norma tersebut dengan melalui jalur formal seperti adanya undang-undang atau produk hukum yang terkait (Sikkink, 1998).

Selain itu bentuk internalisasi lainnya ialah melalui pendirian lembaga/ aktor birokrasi (Alderson, 2001). Komponen penting lainnya dalam internalisasi ialah organisasi internasional berperan mendorong adanya “*deep integration*” negara dalam ekonomi guna penyesuaian atas rekomendasi yang diberikan, baik itu kerangka kerja, pajak, rekomendasi anggaran, maupun hal lainnya yang bertujuan adanya harmonisasi kebijakan dengan rekomendasi khususnya bidang ekonomi (Alderson, 2001).

1.4.1.2 Hak Perempuan

Perempuan sebagai manusia memiliki martabat dan hak yang serupa dengan laki-laki. Namun, terjadi ketimpangan karena adanya opresi terhadap perempuan (ARAT, 2015). Meski memiliki hak yang sama namun perempuan sulit menggapainya karena adanya ragam alasan seperti diskriminasi berbasis gender tidak terlalu penting, atau isu ini difokuskan bila hal krusial lainnya telah terpenuhi, kekerasan terhadap perempuan tidak perlu intervensi negara terlebih bila hal tersebut dilandasi oleh budaya, individu, dan rumah tangga seseorang (Bunch, 1990). Hak perempuan dianggap tidak penting meskipun ini menyangkut hidup dan mati perempuan (Bunch, 1990). Maka tak heran bila perempuan mengalami diskriminasi serta kekerasan seperti penggunaan amniocentesis untuk “seleksi bayi” khususnya perempuan mendorong kasus aborsi hingga 99%, lalu saat masa kanak-kanak menurut WHO banyak anak perempuan kelaparan karena adanya malnutrisi akut ketimbang anak laki-laki, saat dewasa perempuan tidak punya kontrol atas tubuhnya khususnya terkait reproduksi yang mengancam hidup perempuan (Bunch, 1990). Diskriminasi gender yang terjadi mendorong pembunuhan terhadap perempuan secara rutin, terlebih bila digabungkan dengan persoalan mengenai ras, kelas dan segala bentuk opresi, hak perempuan semakin terkekang sebagai manusia (Bunch, 1990).

Sejak tahun 1945-milenium baru hak perempuan terus diperjuangkan oleh berbagai macam kelompok seperti feminis liberal, feminis marxisme, feminis radikal, feminis sosialis, feminis poskolonial sampai era milenium baru (ARAT, 2015). Hak

yang diperjuangkan berupa menghapus opresi terhadap perempuan, hak pendidikan, keterlibatan perempuan yang setara dengan laki-laki dalam urusan publik, kesetaraan gender melalui reformasi legislatif, penghapusan opresi perempuan sebagai “properti” laki-laki, integrasi perempuan dalam bidang ekonomi, perlawanan terhadap pornografi dan prostitusi yang menjadikan perempuan sebagai objek pelampiasan semata, mendorong hak lesbian dalam politik, berjuang menghapuskan pemisahan budaya patriarki dalam ketenagakerjaan baik sektor pemerintah atau swasta, menghapus warisan kolonial yang merugikan perempuan khususnya “*women of color*” hingga pada keterlibatan perempuan dalam isu lingkungan (ARAT, 2015). Perempuan menjadi korban dari pelanggaran hak asasi yang unik dan tidak dapat disamakan dengan laki-laki (ARAT, 2015).

Treaty bodies PBB yang terdiri atas delapan bagian memiliki peran yang sangat penting dalam rangka melahirkan sebuah nilai ataupun Norma terhadap hak asasi manusia dan memberikan makna atas hak warga negara dan kewajiban sebuah negara (Mechlem K. , 2009). Dari delapan bagian tersebut salah satu yang mengurus persoalan dan mengawasi hal yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi khususnya bagi perempuan adalah Komite CEDAW (SIMONE CUSACK, 2013). Perlindungan dan pengawasan yang dilakukan Komite CEDAW berfokus pada isu yang termuat dalam perjanjian yang juga disepakati oleh negara anggota konvensi yang terdiri dari berbagai macam bidang atau sektor yang menjadi persoalan atas pelanggaran hak perempuan seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, sektor kesehatan

dan reproduksi serta aspek lainnya yang dilakukan baik itu negara ataupun aktor yang bukan negara (SIMONE CUSACK, 2013)

1.4.1.3 Femisida

Femisida dapat dilihat sebagai sebuah bentuk dari kekerasan yang berlandaskan pada gender. Keadaan tersebut mempertegas bahwa tindakan femisida, sangat jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia khususnya bagi perempuan dan merupakan bentuk paling ekstrim atas kekerasan yang berlandaskan pada gender (Saad K. , 2020). WHO juga mengungkap pernyataan senada dengan menganggap bahwasanya kasus femisida adalah suatu fenomena dengan adanya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap perempuan hanya karena gender semata (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012).

Faktor yang melandasi persoalan femisida sangatlah beragam misalnya persoalan yang lahir dari pasangan terdekat dan merupakan kasus yang paling rentan terjadinya kekerasan baik itu fisik, emosional, dan sebagainya (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). Penyebab pasangan melakukan aksi tersebut dipicu oleh faktor seperti individu, hubungan, lingkungan. Dalam faktor individu pemicu tindakan tersebut seperti usia yang sangat muda, pendidikan rendah, pernah menjadi korban kekerasan saat kecil, pengguna narkoba dan obat berbahaya lainnya, kelainan jiwa, masa lalu yang memiliki hubungan dengan pasangan yang juga melakukan aksi kekerasan, korban pelecehan seksual (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). Faktor hubungan, seperti ketidakpuasan dalam hubungan, dominasi oleh pria dalam keluarga,


persoalan ekonomi, suami yang memiliki banyak pasangan, jarak pendidikan terlebih saat perempuan memiliki level pendidikan jauh lebih baik ketimbang suami (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). Dalam level masyarakat adanya Norma sosial, rendahnya ekonomi dan status sosial perempuan, lemahnya hukum yang mengatur sanksi terkait kekerasan oleh pasangan, kurangnya hak sipil perempuan (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012)

Komite CEDAW secara eksplisit tidak menyebutkan tentang femisida sebagai bentuk kekerasan namun hal tersebut hanya berupa persoalan interpretasi dikarenakan dalam rekomendasi umum no. 19 serta tambahan dalam rekomendasi umum no. 35 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Komite CEDAW menjabarkan bahwasanya diskriminasi termasuk dalam persoalan kekerasan yang dilandasi atas gender yang ditujukan terhadap perempuan karena terlahir dengan fisik berbeda dengan laki-laki (Hefti, Femicide, the UN system and CEDAW, 2022) Rekomendasi umum tersebut meluaskan definisi tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan termasuk femisida, hak untuk terbebas dari subjek penyiksaan, ataupun perlakuan hukuman yang merendahkan martabat perempuan sebagai manusia, mendapatkan hak atas kebebasan, dan hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum (Hefti, Femicide, the UN system and CEDAW, 2022). Lebih spesifik lagi dalam rekomendasi umum no. 19 menyebutkan soal kekerasan dalam keluarga, pembunuhan terkait mahar pernikahan, serangan menggunakan cairan kimia (Hefti, Femicide, the UN system and CEDAW, 2022). *Treaty bodies* bertugas melindungi hak perempuan sesuai dengan yang termuat

dalam konvensi dengan pengawasan terhadap negara anggota yang menyetujui isi konvensi (SIMONE CUSACK, 2013),

1.5. Sintesa Pemikiran

Bagan 1.5 Sintesa Pemikiran



Sumber: dibuat oleh penulis

Berangkat dari pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya maka tercipta sintesa pemikiran adanya femisida yang merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, kemudian mendapat respon dari Komite CEDAW selaku *norm entrepreneur*

yang memberikan rekomendasi, meliputi pembentukan lembaga, merilis undang-undang, serta alokasi Anggaran negara Honduras.

1.6. Argumen Utama

Komite CEDAW berperan sebagai *norm entrepreneur*, yang memberikan rekomendasi kepada negara Honduras untuk menangani kasus femisida. Sebagai *norm entrepreneur*, CEDAW memberikan rekomendasi mengenai 3 hal, yang meliputi pendirian produk hukum berupa Undang –Undang pidana, pembentukan lembaga, serta alokasi anggaran. Secara spesifik komite CEDAW dalam laporan periodik CEDAW/C/HND/7-8 tahun 2016 memaparkan rekomendasi tersebut berisi koordinasi terkait anggaran dalam negeri yang diharapkan dapat menghapus sistem patriarki serta stigma yang mendiskriminasi terlepas peran perempuan dan laki-laki termasuk penghapusan diskriminasi terlepas dari usia, ras, suku, dan sebagainya. Kemudian rekomendasi berikutnya ialah mendorong terbitnya Undang-Undang Pidana yang menghapus kekerasan terhadap perempuan serta pendirian lembaga untuk menjamin hak perempuan (OHCHR, 2016).

Tahun 2021 dalam laporan CEDAW/C/HND/9 berisi bagaimana Honduras merespon rekomendasi tahun 2016 seperti telah menyediakan badan yang mengatur pendanaan perihal pendapatan perempuan dan usaha penghapusan diskriminasi yang disebabkan oleh sistem patriarki melalui *General Provisions of the Income and Expenditure Budget of the Republic* serta melalui *Gender Equity Commission*

kepentingan gender dalam berbagai aspek diperjuangkan termasuk ketika COVID-19 melanda Komisi ini juga berperan memperjuangkan hak perempuan (OHCHR, 2021).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini fokus utamanya adalah menggambarkan secara komprehensif terkait persoalan yang sedang diteliti yakni persoalan femisida di Honduras dan bagaimana peran dari Komite CEDAW menanggapi hal tersebut. Dalam tipe penelitian yang bersifat deskriptif memberikan gambaran secara komprehensif terkait persoalan secara khusus yang ingin dijelaskan serta adanya hubungan yang mengidentifikasi sifat ataupun karakteristik dari sekelompok manusia guna mendapat proses untuk menghasilkan penelitian ini membutuhkan konseptualisasi (Silalahi, 2006).

Berangkat dari hal tersebut maka jelas terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan karena ingin menggambarkan secara komprehensif perihal karakteristik yang muncul dalam suatu populasi dalam hal ini kasus femisida yang muncul di negara Honduras serta bagaimana peran dari Komite CEDAW menangani hal tersebut. Selain itu, metode deskriptif juga penelitian yang berfokus pada paparan terkait gejala, fakta ataupun kejadian secara berurutan dan penggambarannya terkait sifat dari suatu populasi ataupun sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu (Hardani, 2020)

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dari tahun 2016-2021, karena pada tahun tersebut negara Honduras menyerahkan dokumen setiap empat tahun sekali ke Komite CEDAW dalam laporan tersebut memuat pemberitaan negara Honduras mengenai bagaimana negara menyikapi kasus kekerasan terkait gender termasuk femisida. Adapun memilih negara Honduras karena menjadi salah satu negara dengan kasus kekerasan terkait gender tertinggi di kawasan Amerika Latin, maka ada urgensi untuk melihat bagaimana Komite CEDAW memainkan perannya selaku badan yang mendorong terciptanya kesetaraan gender.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan literatur berupa buku, jurnal, artikel sebagai basis dari penelitian yang terkait (Zed, 2014). Senada dengan argumen yang dipaparkan sebelumnya metode penelitian kepustakaan menjadi hal yang krusial karena teori yang muncul erat hubungannya dengan fenomena sosial yang tengah diteliti secara komprehensif yang sarat mengenai Norma, nilai dsb, tentu saja hal tersebut berhubungan dengan hal yang sedang diteliti (Sugiono, 2018).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif dikarenakan penelitian tipe ini berfokus pada masalah yang tidak memuat mengenai angka belaka (kuantitas) dan berfokus pada penjabaran mengenai isi ketimbang penjabaran secara

statistik (Silalahi, 2006). Bukan hanya itu saja, penelitian yang menggunakan analisis bersifat kualitatif menekankan pada fakta ataupun data yang tertulis serta adanya teks, simbol yang dapat mengekspresikan orang ataupun aksi yang terjadi dalam fenomena sosial yang ada (Huberman, 2014).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini berikut dipaparkan terkait isi yang terangkum secara sistematis

BAB I isi dari bagian ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan yang menggambarkan pokok persoalan masalah, tujuan dari adanya penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian berupa teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, teknik analisis data, tipe penelitian.

BAB II memaparkan persoalan kekerasan berbasis gender termasuk femisida di Honduras dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah.

BAB III berfokus pada peran Komite CEDAW mengatasi persoalan femisida yang terjadi di Honduras berupa pembentukan undang-undang, pendirian lembaga serta alokasi anggaran.

BAB IV berisi perihal kesimpulan serta saran dari penelitian ini.